

## **IJIN TRAYEK**

### **A. Persyaratan Pelayanan**

#### **I. Ijin Baru**

1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Foto copy ijin Usaha Angkutan yang masih berlaku;
3. Foto copy BPKB dan STNK;
4. Foto copy Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku;
5. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
6. Rekomendasi trayek dari Dinas Perhubungan;
7. Surat pernyataan tidak menggunakan jalan umum sebagai pangkalan;
8. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain.

#### **II. Perpanjang Ijin**

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Foto copy Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku;
3. Foto copy BPKB dan STNK;
4. Foto Copy Ijin Trayek lama dan bukti her/registrasi;
5. Foto copy Ijin Gangguan dan bukti her/registrasi.

#### **III. Untuk Ijin yang hilang atau rusak**

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

### **B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

### **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

Ijin Baru = 5 hari kerja

Perpanjangan = 3 hari kerja

### **D. Biaya / Tarif**

#### **1. Biaya sesuai masa berlaku ijin (5 tahun) berdasarkan klasifikasi kendaraan:**

- a. Mobil Bus Umum kapasitas kurang dari 12 tempat duduk Rp 500.000,-
- b. Mobil Bus Umum kapasitas 13 – 17 tempat duduk Rp 600.000,-
- c. Mobil Bus Umum kapasitas 18 – 23 tempat duduk Rp 700.000,-
- d. Mobil Bus Umum kapasitas lebih dari 24 seat Rp 800.000,-
- e. Kendaraan khusus (pick up tenda) kapasitas kurang dari 12 seat Rp. 500.000,-
- f. Kendaraan khusus (Truck tenda) kapasitas 24 seat keatas Rp. 800.000,-

## **2. Daftar Ulang/Her Registrasi (setiap tahun)**

- a. Rp 75.000,- untuk Mobil Bus Umum kapasitas kurang dari 12 seat;
- b. Rp 100.000,- untuk Mobil Bus Umum kapasitas kurang dari 13 – 17 seat;
- c. Rp 125.000,- untuk Mobil Bus Umum kapasitas kurang dari 18 – 23 seat;
- d. Rp 150.000,- untuk Mobil Bus Umum kapasitas lebih dari 24 seat;
- e. Rp 75.000,- untuk Pick Up kapasitas kurang dari 12 seat;
- f. Rp 150.000,- untuk Truck tenda kapasitas lebih dari 24 seat

### **E. Masa berlaku**

5 (lima) Tahun